



BUPATI BELITUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN KECIL DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
MELALUI DANA APBD KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BUPATI BELITUNG TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Koperasi, usaha Mikro dan Kecil telah memberi dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Belitung Timur, perlu diberikan bantuan permodalan melalui pinjaman lunak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa untuk penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dikeluarkan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 3743) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI DANA APBD KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi, usaha Mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
3. Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah pinjaman modal/perkuatan modal dalam bentuk kredit yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usahanya.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun.
5. Usaha kecil adalah usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha badan hukum koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau beraktifitas langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) pertahun.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

7. Tim Pelaksana Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disebut kelompok kerja (POKJA) adalah kelompok kerja unit yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Bank penampung adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati Belitung Timur, untuk menerima dan menampung pengembalian cicilan kredit dari Koperasi, usaha mikro dan kecil peminjam.
9. Rapat Anggota Tahunan selanjutnya disebut RAT adalah rapat yang dilaksanakan oleh koperasi satu tahun sekali untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi dan merencanakan kegiatan koperasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan Koperasi dan usaha Mikro dan Kecil melalui perkuatan struktur keuangan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.

Pasal 3

Pelaksanaan Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ini sasarannya untuk pengembangan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produksi.

BAB III PERSYARATAN DAN SELEKSI Pasal 4

Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang mendapat perkuatan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Bagi Koperasi :
 - a. Merupakan lembaga koperasi primer yang mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan.
 - b. Telah melaksanakan RAT tahun buku terakhir.
 - c. Belum termasuk dalam program pengembangan sentra.
 - d. Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mendapat penilaian minimal cukup sehat.
 - e. Bagi Koperasi Serba Usaha mendapatkan penilaian klasifikasi minimal cukup baik.
 - f. Mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi kepada Kelompok Kerja.
- (2) Bagi Usaha Mikro dan Kecil :
 - a. Memiliki usaha dan telah dijalankan minimal 1(satu) tahun.
 - b. Tidak memiliki atau menanggung kredit pada lembaga keuangan atau pihak lainnya.
 - c. Mengajukan permohonan dan kelengkapan administrasi kepada Kelompok Kerja.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana butir 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

a) Bagi Koperasi :

1. Surat Permohonan;
2. Profil Koperasi;
3. Photocopy Akta Koperasi;
4. Bukti RAT tahun terakhir berupa Daftar Hadir, Berita Acara, Notulen, Laporan RAT;
5. Surat Pernyataan Pengurus untuk pinjaman;
6. Dokumen Perizinan berupa SITU, SIUP, TDP;
7. Rencana Penggunaan Dana;
8. Daftar Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pinjaman.

b) Bagi Usaha Mikro dan Kecil :

1. Surat Permohonan;
2. Photocopy KTP;
3. Photocopy Kartu Keluarga;
4. Pas Photo Hitam Putih 4x6 cm;
5. Biodata dan Data/Propil Usaha;
6. Jaminan;
7. Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan terakhir;
8. Surat Pernyataan Persetujuan suami/Istri untuk pinjaman;
9. Dokumen perizinan berupa SITU atau SIUP atau TDP atau Keterangan Usaha dari Kepala Desa;
10. Rencana Penggunaan Dana;
11. Daftar Asset yang dimiliki;
12. Photocopy Rekening Bang;
13. Sket Lokasi Usaha;
14. Daftar Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pinjaman.

Pasal 5

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan kecil calon penerima Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh Kelompok Kerja dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan dari Koperasi dan UMK calon peserta program yang dilampiri dengan persyaratan dan kelengkapan administrasi .
- b. Memverifikasi kelengkapan dan kelayakan Koperasi dan UMK calon penerima sesuai dengan pasal 4 dengan memperhatikan
 - a. kelengkapan administrasi;
 - b. potensi pengembangan usaha;
 - c. rencana penggunaan dana;
 - d. kemampuan pengembalian kredit;
- c. Mengumumkan hasil penilaian kepada masyarakat secara transparan, melalui pengumuman pada sekretariat pokja.
- d. Mengumumkan hasil penetapan alokasi penerima pinjaman kepada calon penerima.

BAB IV JAMINAN Pasal 6

Penerima perkuatan permodalan bagi koperasi, mikro dan kecil ini harus menyediakan jaminan dalam hal ini berupa :

- a. Sertifikat Tanah; atau
- b. Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ada bangunannya; atau
- c. BPKB kendaraan Roda empat ataupun kendaraan Roda dua.

Pasal 7

Jaminan tidak dapat ditarik, dipinjam, dan dimintakan kembali selama pinjaman belum dinyatakan lunas.

BAB V PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA PINJAMAN Pasal 8

Plafond Dana pinjam kepada penerima ditentukan sebagai berikut :

- a. Koperasi jumlah pinjaman maksimal Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil jumlah pinjaman maksimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil peserta program harus menandatangani Naskah Perjanjian dengan Bupati Belitung Timur.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Wajib membuka rekening pada Bank.
- (3) Bupati Belitung Timur menetapkan nama penerima, jumlah pinjaman, dan rekening tujuan.
- (4) Berdasarkan ketentuan pada ayat (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (5) Pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima.

Pasal 10

Pemanfaatan dana pinjaman harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan di dalam pengajuan pinjaman

BAB VI BEBAN BUNGA DAN WAKTU PENGEMBALIAN Pasal 11

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi penerima dana pinjaman harus mengembalikan dana pinjaman ditambah beban bunga sebesar 3 % pertahun.
- (2) Pengembalian dana pinjaman beserta bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung oleh penerima kepada bank penampung yang ditunjuk oleh Bupati Belitung Timur.
- (3) Bunga pinjaman menambah akumulasi penampungan penerimaan pembiayaan dari pengembalian pinjaman.
- (4) Bunga / jasa giro dari rekening penampung merupakan lain-lain pendapatan asli daerah

Pasal 12

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil peserta program harus mengembalikan dana pinjaman sampai lunas diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Koperasi waktu pengembalian maksimal : 60 (enam puluh) bulan.
 - b. Bagi UMK waktu pengembalian maksimal : 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Pengembalian pinjaman dilaksanakan setiap bulan dengan tenggang waktu (Grace Periode) 1 (satu) bulan sejak penerimaan sesuai dengan kesepakatan dalam naskah perjanjian.

BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN BANK PENAMPUNG

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengembalian, Bupati menunjuk Bank Penampung sebagai Bank Penerima Pengembalian cicilan dari koperasi, usaha mikro dan kecil yang mendapatkan perkuatan permodalan.

Pasal 14

Bank penampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- (1) Menerima pengembalian cicilan pokok dan bunga pinjaman.
- (2) Melaporkan posisi penerimaan pengembalian pinjaman pada setiap awal bulan berikutnya dengan melampirkan :
 - a. Asli rekening koran dan asli Surat Tanda Setoran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - b. Copy Asli rekening koran dan Surat Tanda Setoran kepada Kelompok Kerja

BAB VIII KELOMPOK KERJA Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dalam Kab. Belitang Timur
 - b. melakukan pembinaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil peserta program.
 - c. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas manfaat bantuan perkuatan permodalan.
 - d. Melaporkan hasil monitoring, supervisi dan evaluasi kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 April 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

dto

SYAHRUDIN